



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Pratama Bin Ayi Endang Rusmana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 1 Juni 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciranji RT. 03 RW. 03 Desa Mandalasari Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 27 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **RAMA PRATAMA BIN AYI ENDANG RUSMANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 372 KUHP** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, No. Rangka : MH1JM9112MK534268, No. Mesin : JM91E1534136, No. BPKB : Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat : Perum Cipatat Elok Blok D 17 Rt. 01 Rw. 15 Ds. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.
 - 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK.

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT.

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RAMA PRATAMA Bin AYI ENDANG RUSMANA** pada Hari Kamis Tanggal 7 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 yang masih masuk kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP, bertempat di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa merencanakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan kendaraan milik Saksi RAHMAT yang mana niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara menghubungi Saksi RAHMAT dengan dalih akan menginap di rumah Saksi RAHMAT di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi RAHMAT di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat dan kemudian menginap semalam lalu keesokan harinya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi RAHMAT untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: D-2161-UEK, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka: MH1JM9112MK534268, No. Mesin: JM91E1534136, No. BPKB: Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D17 RT 01 RW 15 Desa Ciptaharja, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat milik Saksi RAHMAT dengan dalih akan pulang ke rumahnya untuk mengambil pakaian ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: D-2161-UEK, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka: MH1JM9112MK534268, No. Mesin: JM91E1534136, No. BPKB: Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D17 RT 01 RW 15 Desa Ciptaharja, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat milik Saksi RAHMAT Terdakwa kemudian membawa kendaraan tersebut ke Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMAT mengalami kerugian senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RAMA PRATAMA Bin AYI ENDANG RUSMANA** pada Hari Kamis Tanggal 7 Desember 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023 yang masih masuk kewenangan penuntutan berdasarkan Pasal 78 KUHP, bertempat di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Kab. Bandung Barat, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **yang telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu Tanggal 6 Desember 2023 Terdakwa merencanakan untuk melakukan penipuan atau penggelapan kendaraan milik Saksi RAHMAT yang mana niat tersebut Terdakwa laksanakan dengan cara menghubungi Saksi RAHMAT dengan dalih akan menginap di rumah Saksi RAHMAT di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa setelah itu kemudian Terdakwa tiba di rumah Saksi RAHMAT di Kp. Kotalaksana RT 01 RW 02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat dan kemudian menginap semalam lalu keesokan harinya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi RAHMAT untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: D-2161-UEK, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka: MH1JM9112MK534268, No. Mesin: JM91E1534136, No. BPKB: Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D17 RT 01 RW 15 Desa Ciptaharja, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat milik Saksi RAHMAT dengan dalih akan pulang ke rumahnya untuk mengambil pakaian ke rumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda BEAT No. Pol: D-2161-UEK, Tahun 2021 warna hitam, No. Rangka: MH1JM9112MK534268, No. Mesin: JM91E1534136, No. BPKB: Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D17 RT 01 RW 15 Desa Ciptaharja, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat milik Saksi RAHMAT Terdakwa kemudian membawa kendaraan tersebut ke Yogyakarta;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi RAHMAT mengalami kerugian senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Bin Uhri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat adalah sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Bahwa adapun hingga sepeda motor milik Saksi tersebut di atas hilang di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat karena dipinjam teman Saksi dan sampai sekarang belum kembali dan tidak ada kabar;
- Bahwa adapun teman Saksi yang telah meminjam sepeda motor milik Saksi dan sampai sekarang belum kembali adalah sdr. Rama Aditiya/Rama Pratama;
- Bahwa caranya saudara Terdakwa saat main kerumah Saksi yang kebetulan Saksi sedang dirumah orang tua Saksi meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil baju dan bekal karena mau langsung berangkat lagi kerja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023 sekitar pukul 09.30 wib masuk inbox ke Hp. Saksi dari saudara Terdakwa yang menayakan kondisi isteri Saksi dan setelah itu Saksi sempat memberi nomor WA Saksi supaya mudah berhubungan akan tetapi saudara Terdakwa tidak memakai WA dan tetap komunikasi lewat inbox dan hingga kemudian pada hari Rabu ngontak Saksi lagi dan janji kemudian Saksi jemput di kaum dan malam itu saudara Terdakwa menginap di tempat Saksi dan hingga pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023, sekitar pukul 20.00 wib pinjam sepeda motor milik Saksi untuk pulang kerumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bll



mengambil baju dan bekal karena akan langsung berangkat kerja lagi dan setelah sepeda motor dipakai oleh saudara Terdakwa Saksi tunggu 1-2 jam akan tetapi tidak kembali kemudian Saksi hubungi lewat Masasger/Inbox sudah tidak aktif dan sampai sekarang sepeda motor belum kembali;

- Bahwa malam itu sekitar pukul 23.00 wib Saksi sempat mencari kerumah orang tuanya di Kp. Cijuhung Desa Ciptaharja dan bertemu dengan orang tuanya dan menjelaskan tadi sekitar pukul 21.00 wib ada kerumah tapi tidak lama hanya sekitar seperempat jam hanya mengambil baju dan ijasah katanya mau kerja dan kemudian pergi lagi dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi dan juga orang tuanya tidak tahu perginya kemana;

- Bahwa dulu saudara Terdakwa sering main kerumah Saksi karena kami bertetangga hanya sudah sekitar satu tahun yang lalu ia pisah dengan isterinya dan Saksi tidak pernah bertemu dan baru bertemu kemarin lagi;

- Bahwa akibat perbuatan saudara Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 14.000.000,-(empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Saripudin Bin Aan (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban saksi Rahmat Bin Uhri masih saudara Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan 1 (satu) unit sepeda motor milik korban saksi Rahmat Bin Uhri ter-sebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat tepatnya kejadian tersebut terjadi dirumah Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi tahu siapa pelaku yang melakukan penipuan tersebut yaitu saudara Rama sendirian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 saudara Saksi yaitu saksi Rahmat dengan isterinya berdua menginap dirumah Saksi



sedang berobat besok hari yaitu hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekitar pukul 16.30 wib saat itu Saksi sedang makan tiba-tiba saksi Rahmat bilang "Pa saya mau jemput dulu sdr. Rama dia inbox pesan dari Facebook ke saya minta jemput di kaum" dan Saksi bilang "ya silahkan" dan kemudian saksi Rahmat pergi menjemput pakai motor Honda Beat miliknya sekitar 15 menit kemudian saksi Rahmat kembali datang kerumah Saksi berdua dengan sdr. Rama yang Saksi baru lihat dan juga sebelumnya Saksi tidak kenal saat dirumah Saksi saksi Rahmat ngobrol berbincang dengan sdr. Rama sekilas terdengar soal motor baru diganti oli, dan saksi Rahmat bilang kepada Saksi kalau sdr. Rama mau menginap dan Saksi persilahkan saja, karena sudah sore Saksi juga baru pulang kerja Saksi langsung istirahat, besok harinya Kamis tanggal 07 Desember 2023 pagi hari Saksi berangkat kerja sementara sdr. Rama masih dirumah Saksi hingga sampai sore harinya saat Saksi pulang kerja sekitar pukul 16.00 wib saat itu sdr. Rama masih ada dirumah Saksi sampai saat waktu setelah isya kita makan bersama sesudah selesai makannya pada sekitar pukul 20.00 wib saat itu sdr. Rama meminjam motor milik saksi Rahmat, sdr. Rama bilang ke saksi Rahmat "mana kunci motor pinjam motor dulu sebentar saya mau ambil pakaian" dan kemudian isteri saksi Rahmat bilang "Pak tolong temenin kesananya" dan saksi Rahmat juga bilang ke sdr. Rama "mau ditemenin engga" namun sdr. Rama bilang "tidak usah ditemenin" dan lalu sdr. Rama dia pergi sendirian dengan menggunakan motor milik saksi Rahmat namun setelah ditunggu 1 jam dan 2 jam tidak ada datang dan sdr. Rama tidak bisa dihubungi kemudian pada sekitar pukul 22.00 wib saksi Rahmat pergi naik motor mencari sdr. Rama kerumahnya di Cijuhung Ciptaharja berdua dengan rekannya namun sekembalinya saksi Rahmat bilang bahwa sdr. Rama sudah tidak ada dirumahnya di Cihujung dan keterangan dari orang tuanya sdr. Rama bilang bahwa sdr. Rama hanya sebentar datang dan kemudian pergi lagi tidak tahu kemana, setelah itu kemudian timbul curiga bahwa sdr. Rama telah menipu motor milik saksi Rahmat pelaku sdr. Rama membawa kabur motor saksi Rahmat namun kita menunggu 1x24 jam saat itu sdr. Rama tidak bisa dihubungi telponnya dan baru pada besok harinya karena tidak ada kabar dan motor tidak ada dikembalikan dan sdr. Rama tidak bisa dihubungi maka kemudian saksi Rahmat melaporkan kejadian penipuan motor tersebut ke Polsek Cipatat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami korban akibat terjadinya penipuan yang dilakukan sdr. Rama;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Asep Hendrik Bin Abay Misbah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan sehubungan dengan hilangnya 1 (satu) unit kendaraan bermotor;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah milik saksi Rahmat;
- Bahwa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan milik saksi Rahmat Bin Uhri tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi Rahmat yang hilang pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat adalah sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat;
- Bahwa karena dipinjam temannya dan tidak dikembalikan yang akhirnya saksi Rahmat membuat laporan Polisi di Polsek Cipatat Polresb Cimahi;
- Bahwa adapun orang yang telah meminjam sepeda motor milik saksi Rahmat dan sampai sekarang belum kembali adalah sdr. Rama Aditiya/Rama Pratama, Saksi mengenal sdr. Rama Aditiya/Rama Pratama karena yang bersangkutan menikah dengan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Rahmat yang menerangkan bahwa sdr. Rama Aditiya/Rama Pratama saat main kerumah saksi Rahmat yang kebetulan saat itu saksi Rahmat dirumah orang tuanya ke-mudian sdr. Rama Aditiya/Rama Pratama meminjam sepeda motor dengan alasan untuk mengambil baju dan bekal karena



mau langsung berangkat lagi kerja. Karena kendaraannya tidak dipulangkan dalam beberapa minggu akhirnya saksi Rahmat menghubungi Saksi menceritakan semua peristiwa tersebut, disamping itu saksi Rahmat juga menerangkan bahwa pacar sdr. Rama Aditya/Rama Pratama yang bernama Dewi bekerja satu pabrik dengan isteri Saksi yaitu di Pabrik PT Feng Tay Indonesia Enterprises yang beralamatkan jalan raya Banjaran Barat KM 14 RT.14 RW.6 Desa Sukasari Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung, kemudian Saksi berusaha mengamati, mencari tahu hingga yang bersangkutan dapat diamankan;

- Bahwa awalnya saksi Rahmat menghubungi Saksi lewat WAnya pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 17.36 wib menceritakan bahwa sepeda motornya dipinjam oleh saudara Terdakwa selain itu saksi Rahmat menerangkan bahwa pacar saudara Terdakwa yang bernama Dewi bekerja satu pabrik dengan isteri Saksi yaitu di Pabrik PT Feng Tay Indonesia Enterprises, kemudian Saksi berkomunikasi dengan pacar saudara Terdakwa yang bernama Dewi menggunakan WAnya yang isinya menceritakan bahwa pacarnya saudara Terdakwa telah menipu saksi Rahmat dengan meminjam sepeda motornya dan belum dikembalikan, kemudian saudara Terdakwa berkeinginan bertemu dengan Dewi pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.00 wib, selanjutnya pada hari yang telah ditentukan tersebut saudara Terdakwa datang selanjutnya Saksi dan pihak Satpam mengamankan saudara Terdakwa sepeda motor yang dipakainya kemudian diserahkan ke Polsek Pameungpeuk Polres Bandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara tindak pidana selain perkara yang sekarang ini;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa caranya sendirian melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat "pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung" dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor korban dari teras rumahnya di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bll



tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarn Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menunggu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, No. Rangka : MH1JM9112MK534268, No. Mesin : JM91E1534136, No. BPKB : Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat : Perum Cipatat Elok Blok D 17 Rt. 01 Rw. 15 Ds. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.

- 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa atau di BAP di kantor polisi dan keterangannya benar;
- Bahwa terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ataupun tersangkut perkara tindak pidana selain perkara yang sekarang ini;
- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa caranya sendirian melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat "pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung" dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor korban dari teras rumahnya di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarn Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menunggu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang menurut pendapat Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa" ;
2. Unsur "dengan sengaja" ;
3. Unsur "memiliki dengan melawan hukum" ;
4. Unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ;
5. Unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa" :

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 Terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggung-jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini "Barang siapa" sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung-jawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif ;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Rama Pratama Bin Ayi Endang Rusmana selaku Terdakwa mengingat perannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama Rama Pratama Bin Ayi Endang Rusmana dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sudah dewasa dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya kelainan psikhis / kejiwaan dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya Majelis berpandangan bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja" :

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur "dengan sengaja" (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan :

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kutalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat "pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung" dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor korban dari teras rumahnya di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjaran Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menunggu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "dengan sengaja" ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "memiliki dengan melawan hukum" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" *in casu* diartikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan karena Terdakwa bukan orang yang punya atau bukan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap :

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa caranya melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat "pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung" dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor korban dari teras rumahnya di Kp. Kutalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bll



tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarnegara Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menunggu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "memiliki dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" :

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat ;

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa caranya melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat "pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung" dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor korban dari teras rumahnya di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjarnegara Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menunggu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut adalah seluruhnya kepunyaan **Saksi RAHMAT** dan bukan milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ini telah terpenuhi ;



Ad. 5. Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” :

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat sil pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa terdakwa mengerti ditangkap dan hingga sekarang ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penipuan sepeda motor milik orang lain yang terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib di teras rumah Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Rahmat teman terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukannya sendirian;
- Bahwa caranya melakukan penipuan barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, nomor rangka : MH1JM9112MK534268, nomor mesin : JM91E1534136, nomor BPKB : Q-07307808, STNM An. Yuliasni, Alamat Perum Cipatat Elok Blok D 17 RT.01 RW.15 Desa Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat tersebut, sehari sebelumnya terdakwa telah merencanakan melakukan penipuan motor milik teman terdakwa tersebut setelah merencanakan kemudian terdakwa menghubungi korban saksi Rahmat lewat Facebook terdakwa bilang ke korban yaitu saksi Rahmat teman terdakwa bilang mau menginap dirumahnya maksud terdakwa menginap adalah semata-mata untuk membuat korban percaya mempermudah terdakwa dalam melakukan penipuan motor miliknya tersebut terdakwa datang kerumah korban sore hari kira pukul 17.00 wib, saat menginap dirumahnya terdakwa dikasih makan dan pada besok harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekitar pukul 20.00 wib terdakwa bilang ke saksi Rahmat “pinjam motor sebentar mau ngambil baju dulu kerumah di Cihujung” dan kemudian kunci motor diserahkan oleh korban kepada terdakwa dan lalu malam itu terdakwa membawa motor

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dari teras rumahnya di Kp. Kotalaksana RT.01 RW.02 Desa Mandalawangi, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, terdakwa ke Cihujung kerumah terdakwa hanya sebentar saja hanya untuk mengambil baju dan ijazah sekolah terdakwa dimasukkan kedalam tas terdakwa isi baju terdakwa pakai helm lalu terdakwa berangkat tujuan ke Yogyakarta menemui nenek terdakwa di Bantul dan baru sampai Bantul pada besok harinya namun setibanya di rumah nenek terdakwa saat itu rumah nenek terdakwa terkunci tidak ada orang ketika tanya ke tetangganya bilang bahwa nenek terdakwa ke Bandung sudah 3 hari, kemudian terdakwa ke tempat teman lama terdakwa yaitu sdr. Indra Setiana teman sewaktu terdakwa sekolah di Bantul, dan dirumahnya Indra Setiana terdakwa menginap semalam dan kemudian terdakwa menipu juga 1 HP miliknya yaitu Xiaomi Note 9 karena terdakwa tidak punya uang dengan cara terdakwa berpura-pura pinjam HP nya tersebut dan pada saat Indra Setiana ke kamar mandi terdakwa langsung pergi tanpa pamit dengan membawa HP nya tersebut terdakwa berangkat lagi ke arah Bandung diperjalanan melewati Majenang terdakwa mampir kewarung untuk beli kopi saat itu Saya melihat 1 (satu) HP merk Redmi tersimpan di atas meja pemilik warung timbul niat terdakwa untuk mencuri HP pemilik warung tersebut, dan pada saat pemilik warung ke air terdakwa langsung mengambil HP pemilik warung tersebut lalu terdakwa masukan ke bagasi motor dan langsung terdakwa pergi kemudian diperjalanan terdakwa menjual HP milik Indra Setiana yaitu Xiaomi Note 9 tersebut seharga Rp. 500.000,- di daerah Garut Jawa Barat, sedangkan untuk 1 (satu) HP merk Redmi dijual diperbatasan Garut Tasik seharga Rp. 200.000,- dan lalu melanjutkan perjalanan ke Banjaran Bandung untuk tujuan menemui pacar terdakwa Dewi Nursanti, diperjalanan terdakwa tidur dan mandi di masjid yang dilewati terdakwa, dan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekitar pukul 07.30 wib terdakwa menungu di gerbang pabrik tempat pacar terdakwa bekerja dan saat menunggu pacar terdakwa tersebut ada datang saksi Asep Erik keluarga pemilik motor menemui terdakwa bilang "ieu motor si Rahmat" dan kemudian terdakwa dibawa ke Pos Satpam pabrik dan dijemput kemudian oleh anggota polsek setempat dan lalu tidak lama datang Anggota Polsek Cipatat menjemput terdakwa dibawa ke Polsek Cipatat dan kemudian terdakwa dilakukan pemeriksaan dan terdakwa mengakui perbuatan terdakwa tersebut kepada petugas Polsek Cipatat;

- Bahwa maksud terdakwa melakukan penipuan tersebut semata-mata untuk terdakwa dapat menguasai motor tersebut seolah-olah milik terdakwa supaya dapat terdakwa pakai sehari-hari terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa sangat bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, No. Rangka : MH1JM9112MK534268, No. Mesin : JM91E1534136, No. BPKB : Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat : Perum Cipatat Elok Blok D 17 Rt. 01 Rw. 15 Ds. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat dan 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dikembalikan kepada saksi Rahmat.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Rahmat mengalami kerugian senilai Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rama Pratama Bin Ayi Endang Rusmana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK, Tahun 2021, warna hitam, No. Rangka : MH1JM9112MK534268, No. Mesin : JM91E1534136, No. BPKB : Q-07307808, STNK An. YULIASNI, Alamat : Perum Cipatat Elok Blok D 17 Rt. 01 Rw. 15 Ds. Ciptaharja Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat.
 - 1 (satu) kunci motor sepeda motor Honda BEAT No. Pol : D-2161-UEK.

Dikembalikan kepada Saksi RAHMAT

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh kami, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Adil Hakim, S.H., M.H. , Firlana Trisnila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handayani Soekana, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adil Hakim, S.H., M.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Firlana Trisnila, S.H.

Panitera Pengganti,

Handayani Soekana, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)